



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KISARAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 33

KISARAN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP.

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Sugara Lubis Alias Goro;
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Bara/ 25 Desember 1998;
Umur : 24 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Brumbung Atas Desa Teladan
Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan uraian singkat kejadian yang di bacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Asahan Sektor Prapat Janji;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan keterangan saksi Suarak dan saksi Tambahdo Malau yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Akiang (kebun rimbun) di Dusun VI Sidorukun Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui mengambil buah sawit di areal milik Akiang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Asahan telah mengajukan Terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memotong tandan buah kelapa sawit dengan mempergunakan pisau egrek kemudian diangkat dengan mempergunakan sepeda motor yang diikatkan keranjang samping dan saat Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di ajukan kepada dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Sugara Lubis Alias Goro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada Akiang;
 - 1 (satu) buah keranjang samping terbuat dari ban luar sepeda motor;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : YX150FMG07007930;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Miduk Sinaga, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 10/Pid.C/2022/PN Kis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh A. Sihombing Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Ustaz

Miduk Sinaga, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Kis